

ATURAN OJK |

# PELAKU IKNB BISA DILEBUR

Bisnis, JAKARTA — Perusahaan-perusahaan di sektor industri keuangan nonbank atau IKNB perlu bersiap-siap terhadap kemungkinan adanya peleburan perusahaan di masa mendatang untuk menjaga keberlangsungan industri.

Wibi Pangestu Pratama  
redaksi@bisnis.com

Anggota Dewan Komisiner Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi menjelaskan bahwa otoritas sedang menyusun peraturan terkait peleburan perusahaan di sektor IKNB.

Dia menjelaskan bahwa peraturan itu disiapkan untuk mengamankan keberlangsungan dan kualitas industri keuangan. Kebijakan tersebut akan berbentuk Peraturan OJK (POJK).

Lebih lanjut, ujarnya, aturan tersebut untuk menjaga kepentingan nasabah dan lembaga jasa keuangan di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang mengganggu perekonomian. OJK menilai bahwa penggabungan perusahaan dapat menjaga keberlangsungan ekonomi dalam kondisi yang tidak pasti.

“POJK itu memungkinkan regulator untuk melakukan kebijakan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau integrasi perusahaan yang seharusnya memiliki prospek baik, tetapi terhambat,” ujar Riswinandi, Kamis (4/6).

OJK menilai bahwa industri asuransi dan pembiayaan menjadi sektor yang paling harus diantisipasi melalui kebijakan tersebut. Artinya, OJK bisa mengeluarkan kebijakan penggabungan atau integrasi jika

terdapat perusahaan asuransi atau pembiayaan yang terkendala.

Kondisi pandemi ini, lanjutnya, jangan dibiarkan tanpa ada kebijakan yang bisa menjaga keberlangsungan IKNB. Selain POJK mengenai peleburan perusahaan yang sedang disusun, OJK pun melakukan upaya-upaya lain, di antaranya relaksasi kredit dan teknis penjualan asuransi *unit-linked*.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Hastanto Sri Margi Widodo menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa menanggapi rencana OJK terkait merger dan integrasi perusahaan karena asosiasi belum melihat rancangan peraturan tersebut.

Meskipun begitu, dia menilai bahwa penguatan modal melalui merger merupakan langkah yang bisa menyelesaikan masalah perusahaan yang mengalami tekanan likuiditas.

Widodo menjelaskan bahwa pertanggungjawaban asuransi umum lebih mengarah ke risiko murni, tanpa adanya komponen *liabilitas cash value* milik nasabah. Pemburuan kondisi keuangan mungkin terjadi jika perusahaan harus meningkatkan cadangan premi dan adanya lonjakan klaim.

“Di luar kondisi

## INDUSTRI KEUANGAN NONBANK DALAM ANGKA

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sedang menyusun peraturan terkait peleburan perusahaan di sektor industri keuangan nonbank atau IKNB untuk menjaga keberlangsungan industri. Sementara itu, data OJK menunjukkan terdapat penurunan aset IKNB secara bulanan sejak akhir Desember 2019.

Sumber: Statistik IKNB OJK, diolah.

### Perkembangan Aset IKNB (Rp triliun)

Keterangan	Mar 2019	Des 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mar 2020	Mar yoy	Mar ytd
IKNB	2.419,3	2.557,7	2.542,8	2.533,3	2.490,09	2,93%	-2,64%
Asuransi	1.292,6	1.371,1	1.366,6	1.347,5	1.289,07	-0,27%	-5,98%
Lembaga Pembiayaan	596,3	624,9	619,6	625,4	653,8	9,64%	4,62%
Dana Pensiun	283,1	295,6	296,4	294,1	281,4	-0,60%	-4,80%
Lembaga Keuangan Khusus	236,9	250,04	244,3	250,3	249,6	5,36%	-0,18%
Jasa Penunjang	9,6	12,02	11,3	11,3	11,3	17,71%	-5,99%
Lembaga Keuangan Mikro	0,75	0,92	1,07	1,07	1,06	41,33%	15,22%
Fintech	-	3,04	3,33	3,38	3,67	-	20,72%

tersebut, selama *combined operating ratio* perusahaan di bawah 100%, kami tidak melihat akan ada risiko bagi anggota kami untuk

mendapatkan perintah tertulis untuk merger sekiranya nanti peraturan tersebut keluar.” Senada, Direktur Eksekutif

Asosiasi Asuransi Jiwa (AAJI) Togar Pasaribu pun menyatakan belum bisa memberikan tanggapan mengenai rencana POJK tersebut. ■



**PT PELITA SAMUDERA SHIPPING Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")

### PEMBERITAHUAN

#### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") PT PELITA SAMUDERA SHIPPING Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020, bertempat di IMC Logistic Centre, Menara Astra lantai 23, Jalan Jend. Sudirman Kav.5-6, Jakarta - 10220.

RUPST dibuka pada pukul 10.12 WIB dan ditutup pada pukul 10.50 WIB.

A. Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
- Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan Untuk Tahun Buku 2019.
- Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
- Penetapan Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

B. RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- Bapak Hamid Awaluddin Komisaris Utama Independen
- Ibu Lilis Halim Komisaris Independen
- Bapak Iriawan Ibarat Direktur Utama
- Bapak Harry Tjhen Direktur
- Bapak Setya Rahadi Direktur
- Ibu Yolanda Watulo Direktur
- Ibu Helena Adnan Direktur Independen

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 5.305.613.753 saham yang merupakan 97,94 % dari 5.417.063.153 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No.15/POJK.04/2020, telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Selain itu pemegang saham diperkenankan memberikan suaranya melalui e-proxy.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan RUPST.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sesuai dengan laporannya No. 00329/2.1025/AU/10/06/0243-3/1/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 dengan pendapat wajar tanpa Modifikasi, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercemrin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

- Menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2019 sebesar USD 13,3 juta, sebagai berikut:
  - Sebesar USD 664 ribu (setara dengan Rp 9,4 milyar) atau 5% disisihkan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
  - Sebesar USD 1,9 juta (setara dengan Rp 27,1 milyar) atau 14% sebagai dividen tunai atau sebesar Rp 5 (lima Rupiah) per saham.
  - Sisa laba bersih tahun berjalan sebesar USD 10,7 juta atau 81% dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan.
- Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2019 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2019 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 15 Juni 2020.
  - Pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 03 Juli 2020.
  - Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tersebut termasuk namun tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

- Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Member of Pricewaterhouse Coopers) untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
- Melimpahkan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk:
  - Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan;
  - Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan
  - Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti.

Mata Acara Rapat Keempat

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

- Suara Yang Hadir : 5.305.613.753
- Suara Tidak Setuju : 12.000
- Suara Abstain : -
- Total Suara SETUJU : 5.305.601.753

atau mewakili 99,999 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui : Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat :

- Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri tuan Setya Rahadi dan nyonya Helena Adnan, masing-masing dari jabatannya selaku Direktur Perseroan.
- Sehubungan dengan hal tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Iriawan Ibarat  
Direktur : Bapak Harry Tjhen  
Direktur : Ibu Yolanda Watulo

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama Independen : Bapak Hamid Awaluddin  
Komisaris Independen : Ibu Lilis Halim  
Komisaris : Bapak Adi Harsono  
Komisaris : Bapak Chavallit Tsao

- Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut.

RUPS LB dibuka pada pukul 10.56 WIB dan ditutup pada pukul 11.15 WIB.

A. Mata Acara RUPS LB adalah sebagai berikut :

- Persetujuan atas Rencana Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang dari Citibank Sebesar USD 20 Juta.
- Persetujuan atas Pembentukan Anak Usaha di Singapura.
- Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 dan No. 16/POJK.04/2020.

B. RUPS LB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- Bapak Hamid Awaluddin Komisaris Utama Independen
- Ibu Lilis Halim Komisaris Independen
- Bapak Iriawan Ibarat Direktur Utama
- Bapak Harry Tjhen Direktur
- Ibu Yolanda Watulo Direktur

RUPS LB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 5.305.613.855 saham yang merupakan 97,94 % dari 5.417.063.153 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No.15/POJK.04/2020 telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Selain itu pemegang saham diperkenankan memberikan suaranya melalui e-proxy.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan RUPS LB.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir : 5.305.613.855

- Suara Tidak Setuju : -

- Suara Abstain : 235.600

- Total Suara SETUJU : 5.305.613.855

atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :

- Perubahan dan penyusunan kembali seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15 dan guna pelaksanaan tindakan tersebut, melimpahkan wewenang serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan melakukan perubahan dan penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu agar dapat memenuhi ketentuan POJK 15;
- Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir : 5.305.613.855

- Suara Tidak Setuju : 12.000

- Suara Abstain : 235.600

- Total Suara SETUJU : 5.305.601.855

atau mewakili 99,999 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :

- Pembentukan Anak Usaha di Singapura.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pembentukan anak usaha tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir : 5.305.613.855

- Suara Tidak Setuju : -

- Suara Abstain : 235.600

- Total Suara SETUJU : 5.305.613.855

atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :

- Perubahan dan penyusunan kembali seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15 dan guna pelaksanaan tindakan tersebut, melimpahkan wewenang serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan melakukan perubahan dan penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu agar dapat memenuhi ketentuan POJK 15;
- Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

Berita Acara RUPST dan RUPS LB dimuat dalam akta Notaris tertanggal 03 Juni 2020 berturut-turut dengan Nomor 3 dan Nomor 4.

Ringkasan Risalah Rapat ini untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 5 Juni 2020

Direksi Perseroan



**PT JAYA REAL PROPERTY, Tbk.**  
("Perseroan")

### PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin / 29 Juni 2020  
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Gedung Jaya Lantai 12  
: Jl. M.H. Thamrin No.12  
: Jakarta Pusat – 10340

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut :

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

**Penjelasan:**  
Bahan berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 9 ayat (4) huruf a dan b, Pasal 9 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan.

- Persetujuan atas rencana penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

**Penjelasan:**  
Bahan berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 9 ayat (4) huruf c dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan 71 UUPT, atas penggunaan laba bersih Perseroan, termasuk didalamnya keputusan RUPS.

- Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 oleh Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut;

**Penjelasan:**  
Dalam agenda ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan RUPS terkait dengan penunjukan akuntan publik Perseroan yang akan memberikan jasa audit atas informasi Keuangan historis tahun Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2020 yaitu dengan memperhatikan pemenuhan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

- Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

**Penjelasan:**  
Memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan serta mengingat akan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat ini, maka dalam agenda ini Perseroan meminta persetujuan para pemegang saham atas pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

- Penetapan uang jasa dan gaji dan/atau tunjangan lainnya anggota Direksi dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan:**  
Bahan berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 14 ayat (14) dan Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 113 UUPT, pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Dengan penetapan gaji, uang dan tunjangan lainnya dari anggota Direksi tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi remunerasi.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

- Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

**Penjelasan:**  
Untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 9 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 10 mengenai Efek yang merupakan Pemanggaan dan Pinjaman RUPS dan Pasal 11 mengenai Tata Tertib, Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS sebagaimana telah diberikannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

**Catatan:**

- Perseroan tidak mengirimkan undangan kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan Pemanggilan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.

- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:
  - Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
  - Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanya para pemegang rekening yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 4 Juni 2020, atau Kuasa mereka yang sah;
  - Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanya para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juni 2020 pada Badan Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora, yang berkedudukan di Jakarta Utara yang beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F 3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 Telp. 021-29745222 atau Kuasa mereka yang sah. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikalibrasi kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

- Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, maka Perseroan memberikan opsi kepada setiap Pemegang Saham yang memutuskan tidak dapat hadir dalam Rapat untuk dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY KSEI.

- Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

- Prosedur pemberian kuasa Rapat antara lain:
  - Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Kantor Perseroan sesuai jam kerja (08.30-17.30 WIB) dengan mengirimkan email terlebih dahulu ke [corporate@jaya.com.id](mailto:corporate@jaya.com.id) atau Telp. 021-7458898 ext. 1015. Surat Kuasa yang telah di tanda tangani dapat dikirimkan ke email [corporate@jaya.com.id](mailto:corporate@jaya.com.id) dan dokumen asli dapat dikirimkan ke Badan Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora, yang berkedudukan di Jakarta Utara yang beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F 3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250;
  - Para pemegang saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, dapat memberikan surat kuasa melalui aplikasi eASY KSEI (<https://akses.kse.com.id>) sesuai dengan Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor : KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Elektronik General Meeting Sistem KSEI (eASY KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Pemegang Saham Perseroan dan Sahannya Diingat dan Diingat Kembali.

- Diberitahukan bahwa laporan posisi keuangan dan perhitungan laba/rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan salinan-salinannya beserta materi Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan dan telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan dapat diperoleh dari Perseroan dengan permintaan tertulis yang harus sudah diterima di kantor pusat Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat dilaksanakan.

- Untuk mempermudah pengaliran dan terbitnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

- Untuk meminimalisir kehadiran fisik sebagai bentuk upaya mendukung program Pemerintah dalam rangka pencegahan Virus Covid-19, Perseroan mengharapkan kerja sama dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mempergunakan fasilitas pemberian kuasa yang telah disediakan Perseroan baik secara elektronik eASY KSEI ataupun memberikan kuasa kepada Badan Administrasi Efek.

- Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun tetap memperhatikan Protokol Kesehatan yang dianjurkan oleh Pemerintah. Hal – hal yang harus